



PUTUSAN

Nomor 0905/Pdt.G/2019/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 12 Juni 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor 0905/Pdt.G/2019/PA.Gsg, tanggal 12 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 02 Februari 2014, berdasarkan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung Nomor -, tertanggal 03 Februari 2014;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 0905/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah milik orang tua Termohon di kampung Dono Arum selama 2 tahun kemudian pindah di kediaman bersama selama kurang lebih 3 tahun sampai dengan berpisah dengan sekarang;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan mempunyai 2 orang anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan 7 tahun 2018, ketika itu pula rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, tidak ada keharmonisan serta selalu diwarnai perselisihan terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah; Termohon Kerap kali membantah nasehat Pemohon dan Termohon Sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Bulan Juli tahun 2018 Antara Pemohon dan Termohon dimana Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seroang suami dan kerap membantah nasehat dari Pemohon, sehingga menyebabkan Pertengkaran hebat, yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke Bangka untuk bekerja, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah orang tuanya sendiri, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah serta sudah tidak saling peduli satu sama lainnya sampai dengan sekarang kurang lebih 1 tahun ;
6. Bahwa Pemohon berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga agar rukun kembali akan tetapi upaya Pemohon agar Termohon memperbaiki prilakunya tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 0905/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinan, serta telah memenuhi unsur Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (Termohon)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang/tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2018, Termohon melahirkan anak kedua, namun Pemohon mencurigai Termohon berhubungan dengan laki-laki lain karena

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 0905/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Pemohon bekerja di Bangka dan terakhir pulang di bulan Februari 2018, Pemohon juga banyak mendapat pengaduan kalau Termohon sering memasukkan laki-laki lain ke rumah;

- Bahwa setelah kelahiran anak tersebut, Pemohon dan Termohon bertengkar dan akhirnya berpisah sampai sekarang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah Nomor -, tertanggal 03 Februari 2014, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P;

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Kampung Dono Arum bersebelahan dengan saksi dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak awal tahun 2018, Pemohon dan Termohon tidak harmonis, rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bermasalah saat Pemohon bekerja ke Bangka dan Termohon sering membawa laki-laki lain ke rumah;
- Bahwa puncak permasalahannya terjadi di bulan Juli 2018, Termohon melahirkan anak kedua, padahal Pemohon baru pulang kurang lebih 6 bulan, namun anak tersebut lahir normal dan cukup

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 0905/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan sehingga Pemohon mencurigai anak tersebut bukan anaknya;

- Bahwa sejak kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa sejak meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2018, Pemohon dan Termohon tidak harmonis. Rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah saat Termohon ketahuan hamil, kemudian melahirkan di bulan Juli 2018, padahal Pemohon bekerja di Bangka dan baru pulang 6 bulan sebelumnya sehingga seharusnya, Termohon baru hamil 6 bulan, namun melahirkan dan anaknya normal;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut lahir normal karena saat Termohon melahirkan, saksi menengoknya dan bertanya ke bidan tentang umur kehamilan Termohon dan bidan menyatakan anak tersebut lahir cukup bulan, anak tersebut juga tidak terlihat prematur;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 0905/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Pemohon bekerja di Bangka, Termohon memang sering membawa laki-laki lain ke rumah sehingga menambah kecurigaan Pemohon;
- Bahwa sejak anak tersebut lahir, Pemohon dan Termohon telah berpisah, Termohon meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil, bahkan Termohon tidak mau lagi bertegur sapa dengan keluarga Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula harmonis, sejak bulan Juli 2018, saat Termohon melahirkan anak kedua, Pemohon mencurigai Termohon berhubungan dengan laki-laki lain karena saat itu Pemohon bekerja di Bangka dan terakhir pulang di bulan Februari 2018, Pemohon juga banyak mendapat pengaduan kalau Termohon sering memasukkan laki-laki lain ke rumah dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Termohon tidak juga datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Termohon harus dinyatakan di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Termohon harus dinyatakan di persidangan tidak hadir;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 0905/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan haknya dan dalil permohonan Pemohon harus dianggap benar, namun ketidakhadiran Termohon tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan majelis hakim tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya permohonan Pemohon, sekaligus untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti Pyang diajukan Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah *dinazegelen* dan di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang kedua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, telah ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya, saksi-saksi mana merupakan pihak yang harus didengar keterangannya, karenanya materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada dasarnya menerangkan segala hal yang saling sesuai dan pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah saat Termohon hamil dan melahirkan anak kedua hanya berjarak 6 bulan dari kepulangan Pemohon yang bekerja di Bangka sehingga dicurigai sebagai anak dari laki-laki lain karena sebelumnya Termohon juga sering mambawa laki-laki lain, masalah mana menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Juli 2018 dan upaya damai keluarga tidak membuahkan hasil;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 0905/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah dan mengakibatkan berpisah selama 1 tahun dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi, hal mana juga menunjukkan sebuah akibat perselisihan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksudkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1989 tidaklah hanya dapat diartikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran fisik seperti adanya saling cekcok mulut atau perkelahian, namun dapat juga diartikan sebagai perselisihan dan pertengkaran non fisik sebagaimana terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana pertengkaran fisik tidak terlihat terjadi, namun masalah yang mendera rumah tangganya menyebabkan perpisahan selama 1 tahun, hal mana menunjukkan adanya sebuah perselisihan dan masalah tersebut tidak membaik dan terus berkelanjutan, karenanya telah ternyata perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan segala sebabnya tersebut, telah menghancurkan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya selesai jika Pemohon dapat memaafkan Termohon, namun Termohon telah memilih berpisah dengan meninggalkan Pemohon, sehingga membuat rumah tangganya benar-benar pecah karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah nyata berpengaruh secara prinsipil bagi kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perbuatan Termohon tersebut, telah membuat Pemohon berketetapan hati untuk bercerai, sedangkan Termohon tidak melakukan apapun untuk mempertahankan rumah tangganya, bahkan pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah hadir di persidangan, hal mana menunjukkan bahwa Termohon juga tidak ingin lagi mempertahankan rumah

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 0905/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Pemohon, karenanya Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya permohonan Pemohon sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengarkan keterangan keluarga dan orang dekat Pemohon yang sekaligus menjadi saksi dalam persidangan dan telah terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah jelas mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madarat lebih besar bagi Pemohon dan Termohon dan hanya menjadi belenggu bagi keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian yang semula adalah perbuatan yang *makruh*, namun dalam hal ini menjadi *mubah* dan merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ditentukan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 0905/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang pertama dan karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 0905/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh kami Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu dibantu oleh Siti Maria, S.H., M.E.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.
Hakim Anggota,

Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.S.I.

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Maria, S.H., M.E.Sy.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 0905/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp450.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp566.000,00
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 0905/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)